



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan untuk melaksanakan nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkringan yang ditujukan kepada Camat Cangkringan beserta kelengkapannya.
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku kedua calon mempelai yang sudah disahkan dari Pemerintah Desa masing masing.
3. Fotokopi KTP yang masih berlaku wali dari calon mempelai perempuan yang sudah disahkan Pemerintah Desa.
4. Surat Keterangan Cerai Mati apabila calon mempelai berstatus cerai mati, dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang disahkan Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Prosedur Dispensasi Nikah





Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jangka waktu untuk membuat Rekomendasi Nikah adalah 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya untuk Pembuatan Rekomendasi Nikah Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Ngawen : (0272) 3354013